

Tinjauan Fiqh Terhadap *CryptoCurrency*

DR. Erwandi Tarmizi, M.A

Pendahuluan:

Uang emas (Dinar) dan uang perak (Dirham) yang digunakan oleh Rasulullah *shallahu alaihi wa sallam* dan para shahabatnya dicetak oleh Romawi dan Persia. Dan tidak ada satupun dalil yang membatasi fisik uang hanya pada emas dan perak saja, kecuali kaidah-kaidah umum dalam dalam muamalat yaitu; zhalim, gharar dan riba.

Karena itu, saat Romawi dan Persia memboikot uang emas dan perak masuk ke negara Islam, khalifah Umar bin Khatthab *radhiyallahu anhu* ingin mengambil kebijakan yang sangat fundamental yaitu mencetak uang dari kulit:

((هَمَمْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدَّرَاهِمَ مِنْ جُلُودِ الْإِبِلِ فَقِيلَ لَهُ: إِذَا لَا بَعِيرَ ... فَأَمْسَكَ))

"Aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta". Lalu dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta! Lalu Umar mengurungkan niatnya"¹.

Dan di masa imam Malik bin Anas sudah beredar uang ketiga yaitu Fulus yang terbuat dari tembaga untuk transaksi barang yang murah. Imam Malik berkata:

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ اشْتَرَيْتَ فُلُوسًا بِدَرَاهِمٍ فَأَفْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابِضَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَهَذَا فَاسِدٌ، قَالَ لِي مَالِكٌ فِي الْفُلُوسِ: لَا خَيْرَ فِيهَا نَظْرَةً بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْوَرِقِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمُ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُمَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظْرَةً

"Aku berkata,"Apa pendapatmu apabila aku menukar uang fulus (terbuat dari tembaga) dengan uang Dirham, lalu aku dan penjual berpisah sebelum terjadi serahterima kedua jenis uang? Ia berkata,"Transaksi ini tidak boleh dan batal menurut imam Malik. Imam Malik berkata kepadaku tentang uang fulus," Tidak boleh menukar fulus dengan emas dan perak secara tidak tunai. Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan uang yang dicetak dan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai"².

Imam Ahmad juga berkata:

((إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، مِثْلُ الْفُلُوسِ الَّتِي اصْطَلَحَ النَّاسُ عَلَيْهَا، أَرْجُو أَلَّا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ))

¹ Futuh Al Buldan, Al Balazry, hal. 452.

² Al Mudawwanah Al Kubra, jilid III, hal. 5.

"Apapun jenis materi yang disepakati oleh orang-orang, seperti uang fulus yang mereka sepakati (sebagai alat tukar). Saya berharap hal tersebut tidak mengapa"³.

Ibnu Taimiyah juga berkata,"

وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالذِّينَارُ فَمَا يُعْرَفُ لَهُ حَدٌّ طَبْعِيٌّ وَلَا شَرْعِيٌّ بَلْ مَرْجِعُهُ إِلَى الْعَادَةِ وَالِإِصْطِلَاحِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَتَعَلَّقُ الْمَقْصُودُ بِهِ؛ بَلْ الْغَرَضُ أَنْ يَكُونَ مَعْيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ وَالذَّرَاهِمُ وَالذِّينَارُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِهَا بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا وَلِهَذَا كَانَتْ أَثْمَانًا ... وَالْوَسِيلَةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ لَا بِمَادَّتِهَا وَلَا بِصُورَتِهَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ كَيْفَمَا كَانَتْ.

"Adapun dinar dan dirham tidak ada batasannya bahwa harus yang dicetak dan tidak ada juga batasan syar'i. Maka material uang merujuk kepada 'urf (adat istiadat) dan kesepakatan orang-orang para penggunanya. Hal tersebut karena uang pada dasarnya bukan tujuan. Akan tetapi dimaksudkan sebagai alat ukur dalam transaksi penukaran. Dinar dan dirham tidak dimaksudkan fisiknya akan tetapi dimaksudkan sebagai perantara. Karena itu dinar dan dirham sebagai alat ukur harga ... dan alat tukar yang berfungsi sebagai perantara yang tidak dimaksudkan materi dan bentuknya maka tujuan terlaksana dengan apapun materinya"⁴.

Dari teks-teks di atas dapat dipahami bahwa uang dalam islam tidak terbatas kepada emas dan perak saja. Akan tetapi terbuat dari materi apapun selagi melaksanakan fungsi sebagai uang yang dijelaskan dalam ilmu ekonomi yaitu; sebagai satuan hitung atau standar untuk menilai barang dan jasa atau sebagai alat tukar yang dipercaya oleh masyarakat yang berdaulat dan sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Maka materi tersebut dapat diakui sebagai uang yang sah menurut syariat⁵.

Definisi KryptoCurrency:

Cryptocurrency adalah gabungan dari dua kata, yaitu; krypto dan currency.

Krypto diambil dari kata Cryptografi yang bermakna ilmu mengenai teknik *enkripsi* dimana naskah asli diacak menggunakan suatu kunci *enkripsi* menjadi naskah acak yang sulit dibaca oleh seorang yang tidak memiliki kunci *dekripsi*. *Dekripsi* menggunakan kunci dekripsi bisa mendapatkan kembali data asli. Dalam bahasa mudah cryptografi sering disebut dengan *jaringan system Komputer*.

Adapun Currency berasal dari bahasa Inggris yang berarti *mata uang*.

³ *Ifadat Al Sail fi Ahammi Al Fatawa Wa Al Wasail*, Al Rasyid, hal. 113.

⁴ *Majmu' Al Fatawa*, jilid XIX, hal. 251-252.

⁵ *Lihat: Al Islam wa An Nuqud*, Al Mishri, hal. 9-10.

Dari gabungan dua kata di atas Filka Catur dalam skripsinya yang diajukan ke jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas agama Islam UMS pada tahun 2019M mendefinisikan *cryptocurrency* dengan, "Nama yang diberikan untuk sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar⁶.

Cara mendapatkan cryptocurrency:

Sebelum bertransaksi dengan *cryptocurrency* untuk mendapatkan dan membelanjakannya seseorang harus mengunduh *wallet* (dompetnya) dari google play store. Lalu untuk mendapatkannya ada beberapa cara berikut:

a. Mendapatkan *cryptocurrency* dari Pengguna Lain

Cara mendapatkan *cryptocurrency* yang pertama adalah dengan menerimanya dari pengguna lainnya sebagai imbalan barang, jasa atau hibah. Ini adalah cara termudah untuk mereka yang baru. Cara yang satu ini memang bisa dilakukan karena fungsinya sama seperti uang konvensional yaitu sebagai alat tukar dalam segala jenis transaksi. Ini dilakukan dengan cara di transfer layaknya uang tunai pada umumnya. Cara transfernya adalah dengan menggunakan wallet address.

b. Membeli *cryptocurrency*.

Cara ini adalah salah satu cara yang paling mudah dan cepat yaitu dengan membelinya. Tapi, pastikan terlebih dahulu untuk mengunduh wallet/dompot agar dapat melakukan transaksi. Selanjutnya, dengan membuat akun untuk melakukan pertukaran *Cryptocurrency* yang disediakan oleh provider dompet milik pembeli.

c. Menambang/menerbitkan sendiri *Cryptocurrency*.

Maksudnya adalah proses memverifikasi transaksi *Cryptocurrency* dan menciptakan unit *Cryptocurrency* tertentu yang baru.

Namun untuk proses ini dibutuhkan super komputer dan daya listrik yang besar dan software yang menghubungkannya dengan para penambang dengan blockchain serta menyelesaikan permasalahan matematika yang rumit.

Tinjauan fiqh terhadap Cryptocurrency

Para peneliti fiqh kontemporer berbeda pandangan tentang kategori *Cryptocurrency* pada saat apakah dapat dianggap sebagai mata uang sehingga berlaku pada nya seluruh hukum-hukum syariat yang berlaku pada emas dan perak, seperti; komoditas ribawy, harta yang terkena zakat atau tidak?

Pendapat pertama: bahwa *Cryptocurrency* adalah uang. Pendapat ini yang dipilih Filka dalam skripsinya. Sehingga beliau mentakyif transaksi-transaksinya terhadap uang fiat dengan akad *sharf*.

⁶ Analisis hukum Islam terhadap mata uang cryptocurrency Inacoin, hal. 3.

Pendapat kedua: bahwa *Cryptocurrency* bukanlah uang akan tetapi boleh diperjual belikan sebagai barang atau jasa. Ini pendapat Prof. DR. Abdullah Al Sulmy.

Tidak dapat dikategorikan uang karena tidak terpenuhinya fungsi uang pada *Cryptocurrency* hari ini.

Diantara fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Dan tidak semua pihak mau menerima *Cryptocurrency* sebagai imbalan jasa dan barang yang dimilikinya.

Juga fungsi uang sebagai satuan ukur barang dan jasa. Dan kenyataannya tidak satupun dari *Cryptocurrency* yang menjadi satuan ukur. Akan tetapi, yang menjadi satuan ukurnya tetap fiat money, seperti; Dollar Amerika, Euro, Riyal, Rupiah dan lain-lain.

Dan tidak pernah ada dalam transaksi bahwa harga seikat sayur kangkung sama dengan: 0,000001 Bitcoin dan seterusnya.

Akan tetapi, sekalipun bukan uang *Cryptocurrency* dapat diperjualbelikan dengan cara yang terpenuhi rukun dan syarat sah jualbeli.

Pendapat ketiga: bahwa *Cryptocurrency* bukanlah uang karena tidak memenuhi semua fungsi uang dan juga bukan barang atau jasa karena tujuan penerbitannya adalah uang dan bukan barang dan jasa. Karena *cryptocurrency* tidak memenuhi karakteristik barang dan jasa yaitu bahwa barang dan jasa dimaksud adalah zatnya beda halnya dengan uang yang tidak dimaksudkan zatnya akan tetapi sebagai media perantara untuk mendapatkan barang dan jasa, ini pendapat Prof. DR. Ali AlQarhdaghi.

Tinjauan fiqh Cryptocurrency:

Wallahu a'lam, menurut hemat kami bahwa *cryptocurrency* pada saat ini tidak dapat dianggap uang karena mayoritas Negara-negara dunia tidak mengakuinya sebagai uang termasuk Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia dalam surat edaran melalui media persnya pada tanggal 16 Febuari 2014, yang berbunyi: "*Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya*".

Dari sisi lain, menghadapkan kekayaan umat kepada risiko tinggi. Karena kenyataannya bahwa *cryptocurrency* pertama yaitu Bitcoin pada awalnya harga 1unit bitcoin=1USD rupiah 14ribu rupiah. Pada Februari 2021 harga 1unit bitcoin=50.000USD dan dalam Rupiah lebih dari 800juta rupiah. Hal ini mengindikasikan fluktuasi yang sangat tinggi dan resiko sangat tinggi yang berakibat kepada hilangnya harta umat, terlebih lagi sistem ini tidak dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak manapun. Dan tidak ada satu pihakpun yang dapat menjamin bahwa harga tetap terus naik, sangat mungkin terjadi sebaliknya turun sampai pada titik nol.

Maka kesimpulan akhirnya penulis menguatkan pendapat dari beberapa majlis fatwa yang mengharamkan *cryptocurrency* karena risiko tinggi yang membawa kepada mudharat.